

ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Melia Surya Dharma *Syamsir* Bustanuddin*

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi 36361
meliasuryadharna@gmail.com

Abstract

Based on Article 99 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that the authority of Bawaslu is to receive and follow up on reports relating to alleged violations of the implementation of laws and regulations governing elections, examine and review election violations in the province and recommend the results of the examination and review of parties regulated by law. Dispute resolution is a process, method or act of resolving something that causes differences of opinion, disputes or quarrels. Every dispute, whatever happens, always demands a solution and resolution. Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Article 469 Paragraph (1) states that the Bawaslu decision regarding disputes over the General Election process is a final and binding decision. General Election, hereinafter referred to as General Election, is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representatives Council, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. within the unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Authority, Bawaslu, Dispute Resolution, Election

Abstrak

Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa kewenangan bawaslu dengan menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak yang diatur dalam undang-undang. Penyelesaian sengketa adalah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran. Setiap sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 469 Ayat (1) Menyebutkan bahwa putusan Bawaslu mengenai sengketa proses Pemilihan Umum merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: Kewenangan, Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Pemilu

I. Pendahuluan

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demo* “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata *demos* “rakyat” dan *kratos* “kekuasaan”. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga berarti dari bentuk pemerintahan politik dimana kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sama seperti halnya dengan pemilihan kepala daerah yang juga dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat. Dinamika pengawas pemilu dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap dengan menyusun kewenangan, kewajiban, dan tugas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa kewenangan bawaslu dengan menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan

1 Nurainun Mangungsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Press Fakultas Syari’ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010, hal. 139

2 Muhammad Ja’far , ”Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa” , *Jurnal Hukum STIK Indonesia Jaya Kampus Parigi*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018, hal. 60.

yang mengatur tentang pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak yang diatur dalam undang-undang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan, tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai hakim pemutus perkara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sebagai demokrasi sesungguhnya di rancang mentranspormasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, selain itu Bawaslu menindak lanjuti laporan pelanggaran Pemilihan Umum dan mengkajinya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) salah satu lembaga yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga peradilan semu atau kuasi peradilan.⁴ Sebelumnya, ketika pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemilu dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, Lembaga Bawaslu ini juga tidak memiliki kewenangan kuasi peradilan sama sekali. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, ditentukan bahwa Badan Pengawas Pemilu ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pemilihan umum dengan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), kecuali untuk keputusan yang terkait dengan verifikasi partai politik, dan penetapan calon sebagai mana dikecualikan dari sifat ‘final dan mengikat’ berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 469 Ayat (1) Menyebutkan bahwa putusan Bawaslu mengenai sengketa proses Pemilihan Umum merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat, lembaga ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sesuatu perselisihan maupun perkara

³ *Ibid*

⁴ Jimly Asshiddiqie et al., *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hal. 13-16.

pelanggaran hukum, dan bahkan pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding).⁵ Karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga yang bersifat ‘mengadili’ tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu merupakan bentuk kuasi pengadilan atau semi pengadilan. Lembaga ini disamping mengadili, seringkali memiliki fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi ataupun administrasi. Fungsi regulasi dapat dikaitkan dengan fungsi legislative menurut doktrin trias-politica Mostequieu, sedangkan fungsi administrasi identic dengan fungsi eksekutif.⁶

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana salah satu yang menjadi karakteristik utama dari penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dalam mengkaji persoalan hukum tidak memerlukan dukungan data atau fakta-fakta yang terjadi dikehidupan sehari-hari.⁷

III. Pembahasan

1. Pengaturan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi salah satu kewenangan mahkota yang dimiliki oleh Bawaslu. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas pemilu, pengaturan tentang kewenangan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang didahului dengan ulasan tentang tipologi pengawasan pemilu serta dinamika posisi, organisasi dan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas pemilu. Dinamika eksistensi pengawas pemilu dan transpormasi kelembagaannya dari hanya sekedar lembaga ad hoc pengawas pemilu dengan produk kelembagaan yang bersifat rekomendatif menjadi suatu lembaga permanen dengan fungsi pengawasan dan peradilan pemilu disertai dengan produk kelembagaan yang bersifat eksekutorial.⁸

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 87.

⁸ Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 65.

Di negara yang demokrasi peranan lembaga penyelenggara Pemilu merupakan salah satu syarat penting untuk mencapai Pemilu yang demokratis. Selain itu lembaga penyelenggara Pemilu diperlukan regulasi yang jelas agar terdapat kepastian hukum dalam hubungan check and balances antar lembaga Pemilu. Namun penyelenggara pemilu sendiri tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak terdapat kejelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu. Salah satu ciri khas penyelenggaraan pemilu di Indonesia saat ini adalah keberadaan lembaga pengawas pemilu sebagai entitas kelembagaan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Embrio lembaga pengawas pemilu sesungguhnya sudah diisyaratkan keberadaannya sejak awal pasca kemerdekaan oleh Presiden Soekarno.⁹

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.¹⁰ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk mencapai pemilu yang demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperkuat posisi dan organisasi serta fungsi Bawaslu. Penguatan dalam konteks posisi dan organisasi Bawaslu yang dimaksud antara lain yaitu:

- 1) Keberadaan Bawaslu bersifat tetap permanen melalui dari tingkat pusat sampai dengan Kabupaten/Kota. Sebelumnya, pada tingkat Kabupaten/Kota terdapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten/Kota yang bersifat sementara, namun pada tingkat Kabupaten/Kota nomenklturnya diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap atau permanen.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sarah Furqoni, *Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum*, *Jatijajar Law Review*, Vol. 1 No. 1 Maret 2022, hal. 12

- 2) Jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) orang berubah menjadi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang anggota Bawaslu Provinsi. Demikian pula jumlah anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) orang berubah menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan
- 3) Adanya Pengawas Tempat Pemungutan suara (Pengawas TPS), yang merupakan bagian dari organisasi Pengawas Bawaslu sebagai petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Sementara itu dalam konteks fungsinya, terjadi perubahan dari fungsi Bawaslu yang sekedar sebagai lembaga pengawas pemilu menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan peradilan pemilu. Fungsi Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu didasarkan pada kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu maupun sengketa proses pemilu melalui mekanisme penyelesaian yang bersifat yudisial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tugas wewenang dan kewajiban pengawas Pemilu yaitu:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu disetiap tingkatan.
- b. Melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal terhadap pemilih, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, menetapkan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, penetapan peserta pemilu, percalonan sampai dengan penetapan pasangan calon dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS,

penggerakan surat suara berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK dari KPU kabupaten/kota dan provinsi, pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang dari pemilu lanjutan dan pemilu susulan, dan penetapan hasil pemilu.

- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota, putusan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Dugaan pelanggaran kode etik pelanggaran pemilu kepada DKPP.
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu.
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengevaluasi pengawas pemilu.
- l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Sedangkan Kewenangan Bawaslu yaitu:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu.

¹¹ Sarah Furqoni, *Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum*, *Jatijajar Law Review*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2022, hal. 19-20.

- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawas terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.
- h. Mengkoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan Pawaslu LN.
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/kota, dan anggota panwaslu LN.
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Kewajiban Bawaslu yaitu:

- a. Bersikap adil dalam tugas dan wewenang.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkat.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawas kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara priodik dari/atau berdasarkan kebutuhan.

¹² *Ibid*, hal. 20-21

- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹³

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a angka 2 dan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 5 Ayat 4 menentukan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 102 Ayat 3 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.¹⁴

2. Bagaimana Pengaturan Kewenangan Yang Ideal Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.

Penegakan hukum pemilu menjadi hal yang mustahil dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berketetapan hukum lembaga penegak keadilan hukum menjadi kunci terlaksananya pemilu yang demokratis dan adil. Sekecil apapun pelanggaran yang terjadi penting untuk ditindaklanjuti, agar tercapai dan terlaksana demokrasi yang

¹³ *Ibid*, hal. 21

¹⁴ Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan, *Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021, hal. 291

subtiasial. Rekonseptualisasi kelembagaan yang berwenang dalam menegakan hukum pemilu penting untuk dirumuskan dalam revisi Undang-Undang pemilu.¹⁵

Banyak ahli serta lembaga yang bergerak pada bidang pemilu yang telah merumuskan konsep keadilan pemilu. Diantaranya yang paling banyak dirujuk adalah Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Lembaga ini berpandangan keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia disuatu negara tertentu, komunitas local atau pada tingkat regional dan internasional untuk:

- 1) Menjamin bahwa setiap tindakan, proses, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
- 2) Melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
- 3) Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan.

Dengan demikian keadilan pemilu dikonsepsikan sebagai kondisi dimana seluruh prosedur dan tindakan penyelenggara dilakukan sesuai dengan regulasi pemilu. Pada saat yang sama, regulasi pemilu juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap hak pilih yang dilanggar. Kerangka hukum pemilu harus mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran yang terjadi dengan demikian syarat mewujudkan keadilan pemilu dapat dipenuhi.¹⁶

Di titik inilah instrument hukum pemilu, yakni peraturan perundang-undangan (*substance*), Lembaga dan aparaturnya (*structure*), dan budaya hukum masyarakat (*culture*) harus saling bersinkronisasi terutama dalam memuat putusan hukum yang adil bagi para peserta pemilu agar terwujud putusan hukum yang tidak tumpang tindih guna mewujudkan kepastian hukum.¹⁷

Kelembagaan dan sistem peradilan pemilu sering menjadi elemen kunci reformasi pemilu. Kurangnya kredibilitas dari beberapa proses pemilu dapat menyebabkan pemilih untuk mempertanyakan perlunya berpartisipasi dalam pemilu atau

¹⁵ Munandar Nugraha, *Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober, 2020, hal. 117

¹⁶ Muhammad Ichsan, *Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 17, Nomor 1, Maret 2020, hal. 3.

¹⁷ Agus Riwanto, *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta, Bawaslu, Desember 2019, hal 264

menolak hasil pemilu. Efektifitas dan keadilan pemilu yang tepat akan menjadi elemen penting dalam mengatasi kekurangan kredibilitas. Sistem keadilan pemilu merupakan instrument penting untuk menegakan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Sistem peradilan pemilu perlu beroperasi secara efisien dalam arti teknik. Sistem peradilan pemilu juga harus bertindak secara efektif, yang berarti independent dan tidak memihak, serta harus mempromosikan keadilan serta transparansi, aksesibilitas, inklusifitas dan kesempatan yang sama. Itu harus mengkomunikasikan bahwa hal tersebut beroperasi dengan baik, sehingga semua orang melihatnya sebagai suara. Dengan cara tersebut akan memenuhi tujuannya memberikan kredibilitas dan legitimasi demokrasi pada prosedur pemilu.

Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi baik tindakan pencegahan maupun metode formal dan informal dalam upaya penyelesaian sengketa pemilu. Sistem keadilan pemilu yang lebih luas mencakup berbagai mekanisme untuk menjamin adanya penyelesaian sengketa pemilu yang kredibel. Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi tindakan pencegahan dan metode penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya formal (*intitusal*) dan informal (*alternatif*). Penjelasan tersebut juga memperlihatkan ragam mekanisme penanganan sengketa pemilu yang tersedia yaitu mekanisme yang sifatnya mengoreksi (*korektif*) atau menghukum (*punitif*).

Namun pada kenyataannya desain penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu cenderung melahirkan ketidakpastian hukum akibat dari putusan antar lembaga peradilan dalam perkara pemilu yang tumpang tindih. Hal ini terjadi karena beragamnya pintu untuk mencari keadilan dalam perkara pemilu (*many rooms to justice*), yakni pintu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini sangat terkait dengan enam model penegakan hukum pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yakni pelanggaran pidana

pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa hasil.

- 1) Beragamnya pintu kedilan (*Many room to justice*)
- 2) Inkonsistensi rujukan syarat hukum

Hal ini terjadi karena sistem hukum di Indonesia tidak secara tegas menganut sistem Aglosaxon yang hakim-hakimnya terikat oleh presendet dari putusan hakim sebelumnya dan juga tidak tegas menganut sistem Eropa Kontinental yang menetapkan hakim sebagai corong Undang-Undang dimana hakim dalam memutuskan perkara berkecenderungan untuk merujuk pada asa legalitas hukum. Dimana hakim dilarang memutus suatu perkara jika tidak ada peraturan yang mengaturnya. Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia hakim tidak konsisten mengikuti dua arus besar sistem hukum tersebut melainkan merujuk pada sistem hukum Pancasila yang memandang kearah Aglosaxon dan terkadang juga menuju ke model Eropa Kontinental.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi salah satu kewenangan mahkota yang dimiliki oleh Bawaslu. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terjadi perubahan dari fungsi Bawaslu yang sekedar sebagai lembaga pengawas pemilu menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan peradilan pemilu. Fungsi Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu didasarkan pada kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu maupun sengketa proses pemilu melalui mekanisme penyelesaian yang bersifat yudisial. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf c bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Bawaslu diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bentuk putusan antar lembaga peradilan dalam perkara pemilu yang tumpang tindih dan mengakibatkan ketidak pastian hukum antara lain adalah putusan

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berbeda. Serta factor yang mempengaruhi tumpang tindih putusan antar lembaga peradilan dalam perkara pemilu antar lain yaitu, beragamnya pintu dalam memperoleh keadilan dan inkonsistensi rujukan sistem hukum. Penguatan Bawaslu dapat memperlihatkan adanya kenaikan kadar demokrasi yang membuat penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia mendekati asasnya yaitu LUBERJURDIL.

B. Saran

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) memiliki peran penting untuk menjaga agar pemilu dilaksanakan sesuai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara pemilu yang perlu dikembangkan adalah yang permanen dan bersifat nasional. Mengingat pemilu yang dilakukan di Indonesia adalah pemilu nasional dan lokal yang berlangsung secara reguler. Apabila ingin menghasilkan pemilu yang efektif, demokratis dan berintegritas, perlu pijakan perundangan yang dinamis. Sehingga perundangan tersebut dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan peluang-peluang ke arah pelanggaran pemilu yang semakin kompleks pola pelanggarannya.
2. Sistem penegakan hukum yang ideal guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum adalah perlunya penyatuatapan pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi dan perlunya didesain lembaga penyelesaian hukum Pemilu (LPHP) dengan merevitalisasi Bawaslu sebagai Quacy Judiciary dengan cara meletakkan prinsip politik hukum evolutive tanpa perlu amandemen terhadap pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan peradilan, dengan membentuk kamar baru di lingkungan peradilan umum berupa LPHP atau tanpa dibawah naungan Mahkamah Agung melainkan berdiri sendiri sebagai bentuk politik hukum penegakan hukum pemilu yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nurainun Mangungsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie et al., *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2013.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2020.

Agus Riwanto, *Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Jakarta, Bawaslu*, Desember 2019, hal 264

B. Jurnal

Muhammad Ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa", *Jurnal Hukum STIK Indonesia Jaya Kampus Parigi*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2018, hal. 60.

Sarah Furqoni, *Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum*, *Jatijajar Law Review*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2022, hal. 19 20.

Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan, *Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mneyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)*, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021, hal. 291

Munandar Nugraha, *Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober, 2020, hal. 117

Muhammad Ichsan, *Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Vol 17, Nomor 1, Maret 2020, hal. 3.

C. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-----, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 7 Tahun 2017.
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109)